

**KEDUDUKAN ORGAN YAYASAN
SEBELUM DAN SESUDAH
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.
28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN**

Christania Anggreani Turang
nhiaaturang@gmail.com
Nixon Lowing
Cobi Mamahit

Abstrak

The position of foundation organs has undergone significant changes before and after the enactment of Law No. 28 of 2004 concerning Foundations. Previously, foundations had more flexible management organs that were not detailed in the law. However, with the enactment of Law No. 28 of 2004, foundations are regulated more strictly and have a more defined organ structure, including the requirement to establish specific organs such as the Supervisory Board and the Board of Directors. These changes provide legal clarity and certainty in the management of foundations but also place greater responsibility on foundation organs to comply with the provisions stipulated in the law. Therefore, research on the position of foundation organs before and after the enactment of Law No. 28 of 2004 is relevant to understand the legal developments related to foundation management in Indonesia.

Keywords: Foundation Organs, Positional Changes, Foundation Management, Foundation Law.

Abstrak

Kedudukan organ yayasan mengalami perubahan signifikan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Sebelumnya, yayasan memiliki organ-organ pengelola yang lebih fleksibel dan tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Namun, dengan berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, yayasan diatur lebih ketat dan memiliki struktur organ yang lebih terdefinisi dengan keharusan pembentukan organ-organ tertentu seperti Dewan Pengawas dan Direksi. Perubahan ini memberikan kejelasan hukum dan kepastian dalam pengelolaan yayasan, namun juga menempatkan tanggung jawab yang lebih besar pada organ-organ yayasan untuk mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian, penelitian tentang kedudukan organ yayasan sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 menjadi relevan untuk memahami perkembangan hukum terkait pengelolaan yayasan di Indonesia.

Kata Kunci : Organ Yayasan, Perubahan Kedudukan, Pengelolaan Yayasan, Undang-Undang Yayasan.

PENDAHULUAN

Perkembangan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu semakin kompleks dan sulit dipenuhi oleh pemerintah. Adanya perubahan pola hidup, teknologi, dan tantangan sosial ekonomi menjadikan masyarakat membutuhkan layanan yang lebih beragam dan terfokus. Oleh

karena itu, kehadiran yayasan sebagai bentuk kegiatan sosial memiliki peran yang sangat penting.

Yayasan mampu memberdayakan semua komponen masyarakat dalam memberikan layanan khususnya di bidang sosial, seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan bantuan sosial lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pentingnya keberadaan yayasan sebagai wadah sosial yang mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas semakin diakui dan dipahami oleh masyarakat. Peran yayasan tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi juga sebagai inovator dan fasilitator dalam mengatasi berbagai tantangan sosial. Yayasan dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih sensitif dan responsif, serta merancang program-program yang tepat sasaran dan berdampak luas.

Kegiatan sosial yang dipilih dalam bentuk yayasan umumnya banyak menjangkau bidang pendidikan, kesehatan, dan panti-panti sosial. Yayasan diciptakan oleh para pendirinya untuk tujuan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, yayasan selalu dianggap sebagai suatu organisasi sosial yang tidak mencari keuntungan dalam kegiatannya.

Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM atau Kepala

Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM atas nama Menteri Hukum dan HAM.

Di Indonesia pendirian Yayasan mulai dikenal hanya berdasarkan atas kebiasaan dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sampai akhirnya Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2001 mengundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut dengan UUY), yang memberikan landasan hukum mengenai pendirian, pengelolaan, dan pengawasan yayasan di Indonesia.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai yayasan maka telah diadakan revisi dari undang-undang yang sebelumnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Sebagai badan hukum, yayasan memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang sah dan berlaku di mata hukum. Namun, perbuatan hukum tersebut hanya dapat dilakukan jika terkait dengan maksud dan tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar yayasan.

Persoalan yang sering terjadi saat ini adalah mengenai kedudukan yayasan. Sehingga maksud dikeluarkannya undang-undang ini untuk lebih memperjelas kedudukan mengenai yayasan.

Fakta ini juga menimbulkan permasalahan berkaitan dengan eksistensi

yayasan dalam menjalankan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu pemerintah membuat undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Yang mempunyai tujuan memberikan pengertian yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan dan memberikan kepastian hukum. Dengan adanya undang-undang ini, kewenangan yayasan dapat diatur dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang uraian diatas sehingga penulis tertarik untuk menulis karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul **“Kedudukan Organ Yayasan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ”**

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Organ Yayasan Sebelum Berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ?
2. Bagaimana Kedudukan Organ Yayasan Sesudah Berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan ?

Tujuan diadakannya penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Kedudukan Organ Yayasan sebelum berlakunya UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

2. Untuk mengetahui Kedudukan Organ Yayasan menurut UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Organ Yayasan Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Sebelum adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan, keberadaan yayasan hanya didasari atas kebiasaan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA). Yurisprudensi M.A sebagaimana termaktub dalam putusannya tanggal 27 Juni 1973 No. 124/Sip/1973 yang menegaskan bahwa : “Yayasan merupakan badan hukum”.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan di Indonesia, ada kecenderungan masyarakat lebih memilih bentuk yayasan karena alasan proses pendiriannya sederhana tanpa pengesahan dari pemerintah dan adanya persepsi yang salah dari masyarakat bahwa yayasan bukan merupakan subjek pajak. Untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas, maka disahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001.

Undang-Undang tersebut kemudian mengalami perubahan dan penyesuaian lebih lanjut dengan diterbitkannya Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004, yang berfungsi

sebagai amandemen terhadap Undang-Undang sebelumnya serta memberikan tambahan ketentuan yang lebih komprehensif dalam mengatur berbagai aspek terkait yayasan.

Kedudukan organ yayasan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 :

a) Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas oleh undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

Jika suatu yayasan dalam hal atau sebab apapun tidak lagi mempunyai Pembina, paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak tanggal kekosongan, anggota pengurus dan anggota pengawas wajib mengadakan rapat gabungan untuk mengangkat Pembina dengan memperhatikan ketentuan yang ada..

b) Pengurus

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi : “Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.” Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi : “Dalam hal terdapat penggantian pengurus yayasan, Pembina wajib

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan kepada instansi terkait.”

Dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi : “Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.”

Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 yang berbunyi : “Pengurus dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan.

c) Pengawas

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 berbunyi :

1. Pengawas yayasan diangkat dan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.”
2. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan

pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut.”

Dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 berbunyi : “Ketentuan mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.”

Dalam Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 berbunyi : “Dalam hal terdapat penggantian pengawas yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri dan kepada instansi terkait.”

Dalam Pasal 46 Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 berbunyi : “Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian pengawas tersebut.”

B. Kedudukan Organ Yayasan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum yang diperuntukkan untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu dalam kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan dan mempunyai kedudukan

sebagai badan hukum yang sah berdasarkan Undang-Undang, sehingga masyarakat luas lebih merasa yakin untuk mengelola atau mendirikan yayasan, sebaliknya juga bagi para pengurus dapat memperoleh kepastian hukum tentang keberadaan yayasan, karena suatu yayasan mempunyai maksud dan tujuan tertentu, yaitu untuk hal-hal yang sudah ditentukan, sudah dibatasi dan bersifat khusus untuk melakukan suatu kegiatan.

Berlakunya undang-undang yayasan, maka maksud dan tujuan yayasan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk mencapai maksud dan tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004).
- b. Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha (penjelasan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004).
- c. Maksud dan tujuan yayasan wajib dicantumkan dalam anggaran dasar yayasan (Pasal 14 ayat 2 Undang-Undang Yayasan No. 28 Tahun 2004).

Memperhatikan uraian diatas, maka jelas yayasan merupakan badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas. Yayasan tidak terdiri atas

anggota. Orang-orang yang merupakan para pendiri, dan organ yayasan, yakni Pembina, pengurus, dan pengawas bukan merupakan anggota yayasan. Meskipun demikian, individu-individu tersebut memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjalankan fungsi-fungsi krusial yayasan, seperti pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, pemantauan program-program, serta memastikan keselarasan dan kesinambungan visi dan misi yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan menegaskan bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang ini dan diharapkan akan menjadi dasar hukum yang kuat dalam mengatur kehidupan yayasan.

1. Kedudukan Hukum Yayasan

Rumusan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan menguatkan bahwa yayasan untuk memperoleh status badan hukum harus membuat akta pendirian yayasan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dibuat oleh notaris.

Adanya perubahan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi : “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesahan dari Menteri.”

Perubahan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Yayasan telah menghapus kewenangan Kantor Wilayah (kanwil) dalam memberikan pengesahan atas suatu badan hukum yayasan dan mempertegas bahwa wewenang untuk mengesahkan suatu yayasan sebagai badan hukum berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Organ Pengurus

a. Pembina

Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang ini atau Anggaran Dasar. Untuk pembina dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tidak memiliki perubahan.

b. Pengurus

Perubahan ini terlihat dalam Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi : “Pengurus yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam anggaran dasar.”

Perubahan terletak pada penjelasan Pasal 32 ayat (2) yang dimana berdasarkan ketentuan ini dalam anggaran dasar yayasan dimuat jangka waktu 5 tahun bagi pengurus untuk dapat diangkat kembali. Selain itu, juga terdapat perubahan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi : “Dalam

hal terjadi pergantian pengurus, pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 menghilangkan peran Pembina dalam menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri dan Instansi yang terkait (Pengadilan dan Kejaksaan) dalam hal pergantian pengurus. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 juga mengalami perubahan yang berbunyi : “Pengurus Yayasan sewaktu-waktu apat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina”. Untuk ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 mengalami perubahan yang berbunyi : “Yayasan dilarang mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, pembina, pengurus dan/atau pengawas yayasan, atau seseorang yang bekerja pada yayasan”

Anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan kepengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun (Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2004) maka pengurus wajib:

1. Membuat dan menyimpan catatan atau tulisan yang berisi keterangan mengenai hak

dan kewajiban serta hal lain yang berkaitan dengan kegiatan usaha yayasan.

2. Membuat dan menyimpan dokumen keuangan yayasan berupa bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan.
3. Dalam hal yayasan mengadakan transaksi dengan pihak lain yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yayasan, transaksi tersebut wajib dicantumkan dalam laporan tahunan sebagai cerminan dari asas keterbukaan dan akuntabilitas pada akuntabilitas pada masyarakat yang harus dilaksanakan yayasan dengan sebaik-baiknya.

c. Pengawas

Organ pengawas diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, yang pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.
2. Bahwa yayasan memiliki pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pengawas yang wewenang, tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam anggaran dasar.
3. Bahwa yang dapat diangkat menjadi anggota pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum.
4. Bahwa anggota pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota pembina, anggota pengurus atau pelaksana kegiatan.

Selain pengaturan untuk organ pengurus yang mengalami perubahan ketentuan yang signifikan, untuk organ pengawas juga mengalami perubahan-perubahan ketentuan dan penghapusan Pasal 41. Perubahan lain mengenai pengawas terlihat dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi : “Pengawas yayasan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dalam Anggaran Dasar”.

Selain itu perubahan juga nampak pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004 Tentang Yayasan, Hampir sama dengan perubahan yang terjadi untuk organ pengurus, disini yang berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan penggantian pengawas dilakukan oleh pengurus yang memberitahukan secara tertulis hanya kepada Menteri dan menghilangkan tugas Pembina untuk melakukan pemberitahuan seperti pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebelumnya yang mencantumkan instansi terkait dalam hal pemberitahuan.

Terakhir yang mengalami perubahan untuk organ pengawas terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 yang berbunyi :

1. Pengawas yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina.

2. Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas permintaan kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum, pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan”.

Selanjutnya berkenaan dengan tugas dan wewenang pengawas menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, tentang yayasan adalah sebagai berikut :

- a. Pengawas bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan (Pasal 40 ayat (1)).
- b. Anggota pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan (Pasal 42).
- c. Pengawas setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota pengurus, apabila anggota pengurus tersebut selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh pengawas dianggap merugikan yayasan (Pasal 43).
- d. Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutupi kerugian tersebut, maka setiap anggota

pegawai secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Pasal 47 ayat (1)).

- e. Anggota pengawas yang dapat membuktikan bahwa terjadi kepailitan bukan karena kesalahannya atau kelalaiannya, maka ia tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut (Pasal 47 ayat (2)).
- f. Anggota pengawas dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengawas yayasan manapun (Pasal 47 ayat (3)).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kewenangan pengawas diatur secara rinci sepenuhnya dalam anggaran dasar, yang menegaskan pentingnya pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai peran, kewenangan, dan tanggung jawab pengawas dalam pengawasan dan pengelolaan yayasan. Selain itu, pengaturan yang terperinci juga memberikan arah yang jelas bagi pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara profesional dan independen, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam semua aspek pengelolaan yayasan. Dengan adanya pengaturan yang terperinci, yayasan dapat memastikan bahwa pengawas dapat bertindak dengan kecermatan dan keadilan dalam menjalankan

tugasnya, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan integritas yayasan secara keseluruhan. Dengan demikian, pengaturan yang rinci dalam anggaran dasar tidak hanya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menjadi landasan kuat bagi pengawas dalam menjalankan perannya sebagai pengawas yang berintegritas dan profesional.

Sehubungan dengan kewenangan pengawas yayasan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan memberikan hak yang signifikan kepada pengawas untuk menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan yayasan. Salah satu hak yang diberikan adalah kemampuan untuk memberhentikan sementara anggota pengurus dengan terlebih dahulu menyebutkan alasannya. Langkah ini dimaksudkan untuk menjaga kestabilan dan kredibilitas pengelolaan yayasan, sekaligus memberikan jaminan terhadap proses pengawasan internal yang efektif terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota pengurus. Dengan adanya mekanisme ini, pengawas dapat bertindak proaktif dalam mengatasi permasalahan yang mungkin timbul dalam pengelolaan yayasan, sehingga keberlangsungan dan kesehatan organisasi dapat dipertahankan dengan baik.

Selain itu, untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dalam yayasan, Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 juga menetapkan bahwa pengawas tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau pengurus yayasan. Hal ini

bertujuan untuk menjaga independensi dan objektivitas pengawas dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Dengan adanya pembatasan ini, pengawas dapat fokus sepenuhnya pada tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program yayasan, penggunaan dana, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, serta memastikan bahwa kegiatan yayasan berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengaturan ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan yayasan, serta menjaga kepercayaan publik terhadap peran dan kontribusi yayasan dalam masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan, organ yayasan memiliki kedudukan yang cukup fleksibel dalam hal merangkap jabatan dan tidak ada batasan yang jelas terhadap masa kerja organ yayasan. Ini berarti anggota organ yayasan dapat menjabat dalam posisi atau jabatan lain di luar organ yayasan tanpa batasan atau pembatasan yang khusus. Namun, setelah Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 diberlakukan, ada pembatasan yang diberlakukan terkait merangkap jabatan bagi anggota organ yayasan dan juga batasan terhadap masa kerja organ yayasan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan yayasan.
2. Setelah berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang yayasan, terjadi perubahan dalam kedudukan organ yayasan. Salah satu perubahan utama adalah organ yayasan tidak diperbolehkan lagi untuk merangkap jabatan, yang berarti anggota organ yayasan tidak boleh menjabat dalam posisi atau jabatan lain di luar organ yayasan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan fokus dan dedikasi yang lebih besar terhadap tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan yayasan. Selain itu, setelah berlakunya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004, telah diatur bahwa ada batasan terhadap masa kerja organ yayasan. Batasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya keterlambatan dalam proses pengambilan keputusan dan untuk mengamankan rotasi serta pengembangan kepemimpinan dalam organ yayasan. Dengan adanya batasan ini, diharapkan organ yayasan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi dan misinya. Pemisahan yang tegas terhadap fungsi, wewenang, dan tugas masing-masing organ yayasan dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan konflik intern yayasan yang dapat merugikan kepentingan yayasan dan pihak lain yang terkait dengan kegiatan yayasan. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus.

B. Saran

1. Sebaiknya pihak pengurus yayasan senantiasa konsekuen dalam mengurus yayasan sesuai dengan tujuannya untuk kegiatan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga tidak menimbulkan penyalahgunaan lembaga yayasan.
2. Setelah adanya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan diharapkan pihak pengurus maupun pihak pemerintah bekerja sama dalam menanggulangi penyalahgunaan lembaga, sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi*, Hukum Yayasan di Indonesia, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, 2002
- Ais Chatamarrasjid.*, Badan Hukum Yayasan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Abdulkadir Muhammad*, Hukum Perdata Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Borahima Anwar., 2010*, Kedudukan Yayasan di Indonesia(Eksistensi, Tujuan, dan Tanggung Jawab Yayasan), Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Chidir Ali.*, Badan Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2011
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil*, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi), Pradnya Paramita, Jakarta, 2005
- Habib Adjie dan Muhammad Hafidh*, Yayasan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016
- Mulhadi*, Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010
- R. Murjiyanto*, Badan Hukum Yayasan, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2011
- Rudhi Prasetya*, Yayasan (dalam teori dan praktik), Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- R. Ali Rido, 2004*. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji*, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985
- Supramono Gatot*, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2007